



Peraturan
Perundang-undangan

DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1999 – 2016 BIDANG KOMISI II

(DALAM NEGERI, SEKRETARIAT NEGARA, DAN PEMILU)

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017



DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1999 – 2016 BIDANG KOMISI II (DALAM NEGERI, SEKRETARIAT NEGARA, DAN PEMILU)

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017

Sambutan

Kepala Badan Keahlian DPR RI


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Keahlian DPR RI menyambut baik dengan diterbitkannya buku Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 untuk Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI. Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Buku ini memuat data dan informasi jumlah undang-undang dari Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI, jumlah peraturan pelaksanaan yang sudah diundangkan dan jumlah peraturan pelaksanaan yang belum diundangkan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu terbitnya buku ini. Menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Mei 2017

Kepala Badan Keahlian DPR RI,


K. Johnson Rajagukguk, S.H.,M.Hum.
NIP 195811081983031006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dalam Triwulan I (Januari s.d Maret Tahun 2017) dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul "**Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi II (Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu)**". Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Pelaksanaan Tahun 1999-2016 yang merupakan Hasil Pemantauan Terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi II, meliputi :


NO	TAHUN	JUMLAH
1.	1999	26
2.	2000	16
3.	2001	14
4.	2002	14
5.	2003	27
6.	2004	2

NO	TAHUN	JUMLAH
13.	2005	1
14.	2006	3
15.	2007	26
16.	2008	37
17.	2009	5
18.	2010	1

NO	TAHUN	JUMLAH
7.	2011	2
8.	2012	7
9.	2013	11
10.	2014	10
11.	2015	4
12.	2016	1

Data dan Informasi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi II masih terus dilanjutkan untuk *update* data mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan dukungan data dan informasi kepada Komisi II dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang.

Jakarta, April 2017
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI,


Rudi Rochmansyah, SH., MH.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkayang
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dumai
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
13. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
14. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
16. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
17. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
18. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
19. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue

- 20.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 21.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Boalemo
- 22.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Marowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 23.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
- 24.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
- 25.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 26.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
- 27.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- 28.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
- 29.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 30.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan Daerah Kota Bontang
- 31.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue
- 32.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 33.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
- 34.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- 35.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
- 36.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi, Dan Kota Batam
- 37.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 38.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
- 39.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 40.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- 41.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 42.Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo
- 43.Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
- 44.Undang-Undang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
- 45.Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan
- 46.Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang
- 47.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih
- 48.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Pakam
- 49.Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
- 50.Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
- 51.Undang-Undang Nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
- 52.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu
- 53.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang
- 54.Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-bau

55. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
56. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
57. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
58. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Jaya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
59. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
60. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
61. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
62. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
63. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Mautong Di Provinsi Sulawesi Tengah
64. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan
65. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
66. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
67. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
68. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua
69. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat
70. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
71. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
72. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

73. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
74. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
75. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
76. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Balongo dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
77. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
78. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
79. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatra Utara
80. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
81. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelawanan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam
82. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
83. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
84. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
85. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
86. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat
87. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
88. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah
89. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara
90. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Malawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat

91. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
92. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra Utara
93. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan
94. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat
95. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
96. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
97. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
98. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Menjadi UU
99. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
100. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
101. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang.
102. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
103. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
104. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
105. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
106. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
107. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi utara

108. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
109. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
110. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
111. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
112. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
113. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
114. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
115. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
116. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
117. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
118. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
119. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
120. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua
121. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
122. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
123. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
124. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
125. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
126. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Propinsi Kalimantan Timur
127. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
128. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
129. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
130. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
131. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua


132. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Yalimo di Provinsi Papua
133. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
134. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
135. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
136. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
137. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
138. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
139. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara
140. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara
141. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
142. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
143. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
144. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
145. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
146. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
147. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
148. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat daya Di Provinsi Maluku
149. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
150. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
151. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam.
152. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang

153. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
154. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
155. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
156. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara
157. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara
158. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara
159. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung
160. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung
161. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung
162. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten
163. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
164. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara
165. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua
166. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.
167. Undang-Undang No 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
168. Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
169. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
170. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
171. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
172. Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
173. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
174. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
175. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
176. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.


177. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
178. Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
179. Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.
180. Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat
181. Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat
182. Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam ULU di Provinsi Kalimantan Timur
183. Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
184. Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
185. Undang-Undang No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
186. Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
187. Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Kabupaten Penukal Abab Lemantang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
188. Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
189. Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Motowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
190. Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
191. Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
192. Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
193. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
194. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
195. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
196. Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
197. Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
198. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
199. Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
200. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
201. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

202. Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
203. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
204. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
205. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
206. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
207. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


Grafik Jumlah Amanat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



Komisi II



Komisi II



**DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG
BIDANG KOMISI II (DALAM NEGERI, SEKRETARIAT NEGARA DAN PEMILU)
TAHUN 1999 S.D 2016**

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 1999				
1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik	Disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 LN No. 22 dan TLN No. 3809	Mencabut: UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar Dicabut: Dengan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik	Mengamanatkan: 1 PP Telah Diundangkan: 1 PP
2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum	Disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 LN No. 23 dan TLN No. 3810	Mencabut: UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota	Mengamanatkan: 1 PP, 1 Keppres, 1 Kepmen Telah Diundangkan:

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975, UU No. 2 Tahun 1980 dan UU No. 1 Tahun 1985</p> <p>Diubah: UU No. 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum</p> <p>Dicabut: UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.</p>	<p>1 PP, 5 Keppres</p> <p>Belum Diterbitkan: 1 Kepmen</p>
3.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru	Disahkan pada 20 April 1999, LN No. 43 dan TLN No. 3822		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten	Disahkan pada tanggal 20 April 1999 LN No. 44 dan TLN No.		Mengamanatkan: 1 PP

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Daerah Tingkat II Bangkayang	3823		Belum Diterbitkan: 1 PP
5.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate	Disahkan pada tanggal 20 April 1999 LN No. 45 dan TLN No. 3824		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro	Disahkan pada tanggal 20 April 1999 LN No. 46 dan TLN No. 3825		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
7.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara	Disahkan pada tanggal 20 April 1999 LN No. 47 dan TLN No. 3826		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
8.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil	Disahkan pada tanggal 20 April 1999 LN No. 48 dan TLN No. 3827		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
9.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya	Disahkan pada tanggal 20 April 1999 LN No. 49 dan TLN No.		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon	3828		
10.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dumai	Disahkan pada tanggal 20 April 1999 LN No. 50 dan TLN No. 3829		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
11.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999 LN No. 60 dan TLN No. 3839		<p>Mengamanatkan: 21 PP, 2 Keppres</p> <p>Telah Diundangkan: 17 PP terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 PP (PP No. 129 Tahun 2000) mencakup 2 substansi pasal yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan dalam UU Pemerintahan Daerah b. 1 PP (PP No. 151 Tahun 2000) mencakup 2 substansi pasal yang

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				<p>mengamanatkan peraturan pelaksanaan dalam UU Pemerintahan Daerah</p> <p>c. 1 PP (PP No. 25 Tahun 2000) mencakup 2 substansi pasal yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan dalam UU Pemerintahan Daerah</p> <p>Dan 3 Keppres</p> <p>Belum Diterbitkan:</p> <p>2 PP</p>
12.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999 LN No. 75 dan TLN No.3851	Dicabut UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 10 sampai dengan Pasal 19)	<p>Mengamanatkan:</p> <p>4 PP, 1 Keppres</p> <p>Telah Diundangkan:</p> <p>4 PP, 5 Keppres (4 di antaranya bukan yang</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				diamanatkan secara eksplisit pada pasal)
13.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia	Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999, LN No. 146 dan TLN No. 3878	Mencabut: UU No. 11 Tahun 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan DKI Negara Jakarta	Mengamanatkan: 1 PP Telah Diundangkan: 1 PP
14.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Disahkan pada tanggal 30 September 1999, LN No. 169 dan TLN No. 3890	Mengubah: UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Dicabut: UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengamanatkan: 6 PP, 1 Keppres Telah Diundangkan: 10P, 1 Perpres, 2 Keppres (1 PP mencakup 3 substansi pasal yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan dalam UU Pokok-Pokok Kepegawaian)
15.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 172 dan TLN No. 3893	Dicabut : UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Provinsi Daerah Istimewa Aceh		Aceh	
16.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 173 dan TLN No. 3894	Diubah: UU No. 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
17.	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 174 dan TLN No. 3895	Diubah: UU No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Barat		Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	
18.	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 175 dan TLN No. 3896	Diubah: UU No. 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
19.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 176 dan TLN No. 3897	Diubah: UU No. 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
20.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 177 dan TLN No. 3898	Diubah: UU No. 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Kepulauan Mentawai		No. 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai	
21.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Boalemo	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 178 dan TLN No. 3899	Diubah: UU No. 10 Tahun 2000 Tentang UU No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Boalemo	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
22.	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Marowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 179 dan TLN No. 3900	Diubah: UU No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Marowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
23.	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 180 dan TLN No. 3901	Diubah: UU No. 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 52 Tahun 1999	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			tentang Pembentukan Kabupaten Lembata	
24.	Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 181 dan TLN No. 3902	<p>Diubah:</p> <p>a. UU No. 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam</p> <p>b. UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan UU 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,</p>	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam</p> <p>c. UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 53 tahun Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota</p>	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Batam	
25.	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 182 dan TLN No. 3903	Diubah: UU No. 14 Tahun 2000 Tentang UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
26.	Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak	Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999, LN No. 183 dan TLN No. 3904	Diubah: UU No. 15 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
TAHUN 2000				
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 71 dan TLN 3959	Mengubah: UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Dicabut:	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 72 dan TLN 3960	Mengubah: UU No. 45 Tahun 1999 Tentang UU No. 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong</p> <p>Dicabut: Putusan MK No. 018/PUU-I/2003</p>	
3.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 73 dan TLN 3961	<p>Mengubah: UU No. 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat</p>	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 74 dan TLN 3962	<p>Mengubah: UU No. 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur,</p>	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Daerah Kota Bontang		Dan Daerah Kota Bontang	
5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 75 dan TLN 3963	Mengubah: UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
6.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 76 dan TLN 3964	Mengubah: UU No. 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
7.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 77 dan TLN 3965	Mengubah: UU No. 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
8.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 78 dan TLN 3966	Mengubah: UU No. 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.		Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.	
9.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 79 dan TLN 3967	Mengubah: UU No. 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
10.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 80 dan TLN 3968	Mengubah: UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Batam	
11.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 81 dan TLN 3969	Mengubah: UU No. 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
12.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak	Disahkan pada tanggal 07 Juni 2000 LN No. 82 dan TLN 3970	Mengubah: UU No. 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
13.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000 LN No. 130 dan TLN 3988	Mengubah: UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Mengamanatkan: 2 PP, 3 Kepmen Telah Diundangkan: 4 PP (Ada beberapa PP menjalankan amanat satu pasal dalam Undang-

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				Undang) 1 Permen, 2 Kepmen
14.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2000, LN No. 182 dan TLN 4010		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
15.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Disahkan pada tanggal 04 Desember 2000, LN No. 217 dan TLN 4033		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
16.	Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo	Disahkan pada tanggal 22 Desember 2000 LN No. 258 dan TLN 4060		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
TAHUN 2001				
1.	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 82 dan TLN 4109		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
2.	Undang-Undang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 83 dan TLN 4110		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
3.	Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 84 dan TLN 4111		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Sidempuan			
4.	Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 85 dan TLN 4112		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
5.	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 86 dan TLN 4113		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
6.	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Pakam	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 87 dan TLN 4114		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
7.	Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 88 dan TLN 4115		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
8.	Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 89 dan TLN 4116		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
9.	Undang-Undang Nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 90 dan TLN 4117		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
10.	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 91 dan TLN 4118		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
11.	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 92 dan TLN 4119		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
12.	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-bau	Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 LN No. 93 dan TLN 4120		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
13.	Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001, LN No. 114 dan TLN 4134		Mengamanatkan: 1 PP Belum Diterbitkan: 1 PP
14.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	Disahkan pada tanggal 21 November 2001, LN No. 135 dan TLN 4151	Diubah: UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi	Mengamanatkan: 7 PP, 2 Keppres Telah Diundangkan: 2 PP terdiri dari: a. 1 PP bukan yang diamanatkan secara eksplisit pada pasal b. 1 PP mencakup 6 substansi pasal yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Undang - Undang	dalam Khusus UU bagi Otonomi Papua Belum Diterbitkan: 1 PP, 2 Keppres
TAHUN 2002				
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 17 dan TLN 4179		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 18 dan TLN 4180		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Kabupaten Murung Jaya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah			
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 19 dan TLN 4181		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 20 dan TLN 4182		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 21 dan TLN 4183		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
6.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 22 dan TLN 4184		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
7.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Mautong Di Provinsi Sulawesi Tengah	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 23 dan TLN 4185		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
8.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 24 dan TLN 4186		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
9.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 25 dan TLN 4187		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
10.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Disahkan pada tanggal 10 April 2002 LN No. 26 dan TLN 4188		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
11.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau	Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2002, LN No. 111 dan TLN 4237		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
12.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang	Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002, LN		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua	No. 129 dan TLN 4245		
13.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat	Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002, LN No. 130 dan TLN 4246		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
14.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik	Disahkan pada tanggal 27 Desember 2002 LN No. 138 dan TLN 4251	Mencabut: UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik Dicabut: UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Mengamanatkan: 1 PP Telah Diundangkan: 1 PP

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2003				
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003 LN No. 21 dan TLN 4264		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003 LN No. 22 dan TLN 4265		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003, LN No. 23 dan TLN 4267		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
4.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003, LN		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara	No. 24 dan TLN 4268		
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003, LN No. 25 dan TLN 4269		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
6.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Balongo dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003, LN No. 26 dan TLN 4270		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
7.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003, LN No. 27 dan TLN 4271		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
8.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003, LN		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	No. 28 dan TLN 4272		
9.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatra Utara	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003, LN No. 29 dan TLN 4273		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
10.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003, LN No. 30 dan TLN 4274		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
11.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelawanan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,	Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003, LN No. 31 dan TLN 4275	Mengubah: UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelawanan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam		<p>Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam</p> <p>Diubah: UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 53 / 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam</p>	
12.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Disahkan pada tanggal 11 Maret 2003, LN No. 37 dan TLN 4277	<p>Mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum 	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>b. UU No. 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum</p> <p>Diubah:</p> <p>a. Dengan UU No. 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD</p> <p>b. UU No. 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD</p>	

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>dan DPRD.</p> <p>c. UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum</p> <p>Dicabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD b. Pasal 60 huruf g tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. <p>Berdasarkan Putusan MK No. 011/017/PUU-I/2003 Putusan Tahun 2004</p>	
13.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003 LN No. 92 dan TLN 4310	<p>Mencabut:</p> <p>UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD</p>	<p>Mengamanatkan: 1 PP</p> <p>Telah Diundangkan: 4 PP (3 PP mencakup</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Dicabut: UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan daerah	substansi 1 Pasal yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan dalam UU tentang Susunan dan Kedukan MPR, DPR, DPD dan DPRD)
14.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003 LN No. 93 dan TLN 4311	Diubah: Dengan UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dicabut: Dengan UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden	Mengamanatkan: 1 PP Telah Diundangkan: 1 PP
15.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 144 dan TLN 4339		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara			
16.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 145 dan TLN 4340		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
17.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 146 dan TLN 4341		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
18.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 147 dan TLN 4342		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
19.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 148 dan TLN 4343		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
20.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Malawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 149 dan TLN 4344		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
21.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 150 dan TLN 4345		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
22.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra Utara	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 151 dan TLN 4346		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
23.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 152 dan TLN 4347		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
24.	Undang-Undang Nomor 38	Disahkan pada tanggal		Tidak mengamanatkan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat	18 Desember 2003, LN No. 153 dan TLN 4348		peraturan pelaksanaan
25.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 154 dan TLN 4349		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
26.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 155 dan TLN 4350		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
27.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003, LN No. 156 dan TLN 4351		Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2004				
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Menjadi UU	Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004, LN No. 87 dan TLN 4413	Menetapkan: Perppu No. 2 Tahun 2004 Mengubah: UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Menjadi UU	Tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004, LN No. 125 dan TLN 4437	Mencabut: a. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Diubah: b. Putusan MK 072-073/PUU-II/2004, Putusan MK 005/PUU-III/2005, Putusan MK 005/PUU-V/2007 c. UU No. 12 Tahun	Mengamanatkan: 41 PP, 1 Perpres, 2 Permendagri Telah Diundangkan: 28 PP (28 PP tersebut telah mencakup 41 substansi pasal yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), 1 Perpres , 2 Permendagri

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>d. UU 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum</p> <p>Dicabut:</p> <p>a. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah</p> <p>b. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 200 s/d 216)</p>	
TAHUN 2005				
1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang	Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005, LN No. 125 dan TLN 4437	Menetapkan: Perppu No. 3 Tahun 2005	Mengamanatkan: 1 PP

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.		Diubah: UU No. 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah	Belum Diterbitkan: 1 PP
TAHUN 2006				
1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang.	Disahkan pada tanggal 20 Juli 2006, LN No. 60 dan TLN 4631	Mengubah: UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Dicabut: a. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD b. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	
2.	Undang-Undang Nomor 11	Disahkan pada tanggal 1	Mencabut:	Mengamanatkan:

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Agustus 2006 LN No. 62 dan TLN 4633	UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	7 PP, 2 Perpres Telah Diundangkan: 7 PP, 2 Perpres
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Disahkan pada tanggal 29 Desember 2006 LN No. 124 dan TLN 4674	Mencabut: Peraturan Pencatatan Sipil untuk Go. Eropa S.1849: 25	Mengamanatkan: 11 PP, 19 Perpres, 7 Permen Telah Diundangkan: 11 PP, 19 Perpres, 7 Permen
TAHUN 2007				
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007 LN No. 3 dan TLN 4677		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007 LN No. 4 dan TLN 4678		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
3.	Undang-Undang Nomor 3	Disahkan pada tanggal 2		Tidak mengamanatkan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Januari 2007 LN No. 5 dan TLN 4679		Peraturan Pelaksanaan
4.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi utara	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007 LN No. 6 dan TLN 4680		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007 LN No. 7 dan TLN 4681		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
6.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007 LN No. 8 dan TLN 4682		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
7.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007, LN No. 9 dan TLN 4683		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
8.	Undang-Undang Nomor 8	Disahkan pada tanggal 2		Tidak mengamanatkan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam	Januari 2007 LN No. 10 dan TLN 4684		Peraturan Pelaksanaan
9.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007, LN No. 11 dan TLN 4685		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
10.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi utara	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007, LN No. 12 dan TLN 4686		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
11.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007, LN No. 13 dan TLN 4687		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
12.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007, LN No. 14 dan TLN 4688		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
13.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe utara di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007, LN No. 15 dan TLN 4689		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
14.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007, LN No. 16 dan TLN 4690		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
15.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007 LN No. 17 dan TLN 4691		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
16.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007, LN No. 18 dan TLN 4692		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
17.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten	Disahkan pada tanggal 15 Maret 2007, LN No. 44 dan TLN 4709		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Mamberamo Raya di Provinsi Papua			
18.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Disahkan pada tanggal 19 April 2007 LN No. 59 dan TLN 4721	<p>Mencabut: UU No. 10 Tahun 2006 Tentang tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-undang</p> <p>Mengubah:</p> <p>a. UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,</p> <p>b. Pasal 94 ayat (1) harus dimaknai : "Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk</p>	<p>Mengamanatkan: 4 PP, 1 Peraturan KPU</p> <p>Telah Diundangkan: 4 PP, 1 Peraturan KPU</p> <p>Berdasarkan Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 93 harus dimaknai "Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan. b. Pasal 94 ayat (1) harus dimaknai : "Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-undang</p> <p>b. UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden</p> <p>c. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Diubah: pasal 93, 94 ayat (1), pasal 94 ayat (2), Pasal 95 Menyatakan kata, "Calon", dan frasa, "... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam</p>	Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. (2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Pasal 93; kata, "Calon" serta frasa "... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, "Calon" dan frasa, "... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten /Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 95 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu" c. Pasal 95 Harus dimaknai: " Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota"

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			berdasarkan Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 dengan Dicabut: UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	
19.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Disahkan pada tanggal 30 Juli 2007 LN No. 93 dan TLN 4744		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
20.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku	Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 LN No. 97 dan TLN 4747		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
21.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten	Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 LN No. 98 dan TLN 4748		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
22.	Undang-Undang Nomor 33	Disahkan pada tanggal		Tidak mengamanatkan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung	10 Agustus 2007 LN No. 99 dan TLN 4749		Peraturan Pelaksanaan
23.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Propinsi Kalimantan Timur	Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 LN No. 100 dan TLN 4750		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
24.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat	Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 LN No. 101 dan TLN 4751		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
25.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 LN No. 102 dan TLN 4752		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
26.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara	Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 LN No. 104 dan TLN 4754		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2008				
1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008, LN No. 2 dan TLN 4801	Diubah: UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Mencabut: UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik	Mengamanatkan: 1 PP Telah Diundangkan: 1 PP
2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua	Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008 LN No. 3 dan TLN 4802		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Yalimo di Provinsi Papua	Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008 LN No. 4 dan TLN 4803		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua	Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008 LN No. 5 dan TLN 4804		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
5.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten	Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008 LN No. 6 dan TLN 4805		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Nduga Di Provinsi Papua			
6.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua	Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008 LN No. 7 dan TLN 4806		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
7.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua	Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008 LN No. 8 dan TLN 4807		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
8.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD	Disahkan pada tanggal 31 Maret 2008 LN No. 51 dan TLN 4836	<p>Mencabut: UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-undang UU No. 10 Tahun 2006</p> <p>Dicabut: a. Pasal 316 huruf d (Putusan MK No</p>	<p>Mengamanatkan: 1 PP, 1 Keppres, 28 Peraturan KPU, 1 Peraturan BAWASLU, 1 Peraturan MA</p> <p>Telah Diundangkan: 1 PP, 1 Keppres, 13 Peraturan KPU (13 PKPU tersebut telah mencakup 28 substansi pasal yang diamanatkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD)</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>12/PUU-VI/2008)</p> <p>b. Pasal 214 huruf a, b, c, d, e (Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tgl 23-12-2008)</p> <p>c. Pasal 98 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 99 ayat (1) dan (2): (Putusan MK No. 32/PUU-VI/2008 tgl 24-2-2009)</p> <p>d. Pasal 245 ayat (2) dan (3), Pasal 282, Pasal 207, Pasal 245 ayat (5) sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” (Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 tgl 30-2-2009)</p> <p>e. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD</p>	<p>Implikasi Putusan MK</p> <p>a. Berdasarkan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 Pasal 12 huruf c harus dimaknai: “Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili”</p> <p>b. Berdasarkan Putusan MK No. 4/PUU-VI/2009 Pasal 12 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf g harus dimaknai: “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>dan DPRD.</p> <p>Diubah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 12 huruf c dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili berdasarkan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 tgl 1-7-2008 b. Perppu No. 1/2009 c. Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf g bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat berdasarkan Putusan MK No. 4/PUU-VI/2009 tgl 	<p>pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan memenuhi syarat-syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (<i>elected officials</i>); (ii) Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (iv) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			24-3-2009	berulang-ulang;
9.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Disahkan pada tanggal 28 April 2008 LN No. 59 dan TLN 4844	<p>Mengubah: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Dicabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 58 huruf q bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008. b. Pasal 58 huruf f bertentangan dengan UUD dan tidak kekuatan hukum mengikat secara bersyarat berdasarkan Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 	<p>Mengamanatkan: 1 Peraturan KPU</p> <p>Telah Diundangkan: 1 Peraturan KPU</p> 

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
		c. UU Nomor 23 Tahun 2014		
10.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 95 dan TLN 4868		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
11.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 96 dan TLN 4869		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
12.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 97 dan TLN 4870		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
13.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 98 dan TLN 4871		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
14.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 99 dan TLN 4872		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat			
15.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 100 dan TLN 4873		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
16.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 101 dan TLN 4874		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
17.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 102 dan TLN 4875		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
18.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 103 dan TLN 4876		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
19.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 104 dan TLN		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Maluku Barat daya Di Provinsi Maluku	4877		
20.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 105 dan TLN 4878		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
21.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 106 dan TLN 4879		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
22.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam.	Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 LN No. 107 dan TLN 4880		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
23.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang	Disahkan pada tanggal 25 Juli 2008 LN No. 112 dan TLN 4884	Mengubah: UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
24.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia	Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2008 LN No. 139 dan TLN 4868		Mengamanatkan: 3 PP, 1 Perpres, 2 Peraturan ORI Telah Diundangkan: 3 PP, 1 Perpres, 2 Peraturan ORI
25.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Disahkan pada tanggal 6 November 2008 LN No. 166 dan TLN 4916		Mengamanatkan: 2 Perpres Telah Diundangkan: 2 Perpres

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
26.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Disahkan pada tanggal 13 November 2008 LN No. 176 dan TLN 4924	<p>Mencabut: UU No. 23/2003</p> <p>Dicabut:</p> <p>a. Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK - Nomor 98/PUU-VII/2009.</p> <p>b. Pasal 188 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang frasa "ayat (2), ayat (3), dan" tidak mempunyai kekuatan</p>	<p>Mengamanatkan: 1 Perpres, 28 Peraturan KPU, 1 Peraturan BAWASLU, 1 Peraturan MA</p> <p>Telah Diundangkan: 1 Peraturan MA, 11 Peraturan KPU (11 PKPU tersebut telah mencakup 27 substansi pasal yang diamanatkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)</p> <p>Belum diterbitkan : 1 Peraturan KPU</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>hukum mengikat berdasarkan Putusan MK - Nomor 98/PUU-VII/2009.</p> <p>c. Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 99/PUU-VII/2009.</p>	
27.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 182 dan TLN 4929		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Utara			
28.	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 183 dan TLN 4930		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
29.	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 184 dan TLN 4931		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
30.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 185 dan TLN 4932		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
31.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 186 dan TLN 4933		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
32.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 187 dan TLN 4934		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Provinsi Lampung			
33.	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 188 dan TLN 4935		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
34.	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 189 dan TLN 4936		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
35.	Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 190 dan TLN 4937		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
36.	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 191 dan TLN 4938		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
37.	Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.	Disahkan pada tanggal 26 November 2008 LN No. 193 dan TLN 4940	Diubah: UU No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.	
TAHUN 2009				
1.	Undang-Undang No 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.	Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009 LN No. 3, dan TLN No. 4968		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
2.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.	Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009 LN No. 4, dan TLN No. 4969	Diubah: Pasal 7 dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Putusan MK 66/PUU-XI/2013	Berdasarkan Putusan MK 66/PUU-XI/2013, Pasal 7 harus dimaknai "ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru"
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan	Disahkan pada tanggal 29 Mei 2009 LN No. 78, dan TLN No. 5009	Mengubah: UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Dicabut:	Tidak Mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD		UU No, 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Disahkan pada tanggal 29 Agustus 2009 LN No. 123, dan TLN No. 5043	<p>Mencabut: UU No. 22 Tahun 2003 tentang</p> <p>Dicabut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Putusan MK No. 124/PUU-VII/2009 Pasal 348 Ayat (1) Huruf A , Pasal 403 b. Putusan MK No. 23 Dan 26/PUU-VIII/2010 Pasal 184 Ayat (4) 	<p>Mengamanatkan: 4 UU, 3 PP, 9 Peraturan MPR, 26 Peraturan DPR, 18 Peraturan DPD</p> <p>Telah diundangkan: 1 UU, 1 PP, 1 Peraturan MPR (1 Peraturan MPR tersebut telah mencakup 9 substansi pasal yang diamanatkan UU MPR,DPR,DPD dan DPRD), 2 Peraturan DPR (2 Peraturan DPR tersebut telah mencakup 26 substansi pasal yang diamanatkan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD), 2 Peraturan DPD (2 Peraturan DPD tersebut telah mencakup 18 substansi</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				<p>pasal yang diamanatkan UU MPR,DPR,DPD dan DPRD)</p> <p>Belum diterbitkan: 3 UU, 2 PP</p>
5.	Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2009 LN No. 152, dan TLN No. 5071	Mencabut: UU No 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan	Mengamanatkan: 6 PP <p>Telah Diundangkan: 6 PP</p>
TAHUN 2010				
1.	Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan	Disahkan pada tanggal 19 Nopember LN No. 125, dan TLN No. 5166	Mencabut: UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol	Mengamanatkan: 3 PP, 2 Perpres <p>Belum diterbitkan: 3 PP, 2 Perpres</p>
TAHUN 2011				
1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Disahkan pada tanggal 15 Januari 2011 LN No. 8, dan TLN No.5189	Mengubah : UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Dicabut:	Mengamanatkan: 1 PP <p>Telah Diundangkan: 1 PP</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>a. Pasal 51 Ayat (1), Pasal 51 Ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)", Pasal 51 Ayat (1b) dan Pasal 51 Ayat (1c) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat).</p> <p>Berdasarkan Putusan MK Nomor Perkara No. 15/PUU-IX/2011</p> <p>b. Pasal 51 Ayat (1a) dinyatakan bertentangan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional</p>	<p>Berdasarkan Putusan MK Nomor Perkara No. 35/PUU-IX/2011, Pasal 51 Ayat (1a) tidak dimaknai "Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus dilakukan paling lambat 2 1/2 (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum pada pemilihan umum pertama kali setelah partai politik yang bersangkutan) didirikan dan berbadan hukum".</p> <p>Berdasarkan Putusan MK Nomor Perkara No. 39/PUU-XI/2013 Pasal 16 Ayat (3) tidak dimaknai "dikecualikan bagi anggota</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>bersyarat) berdasarkan Putusan MK No 35/PUU-IX/2011 c. Pasal 16 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (inkonstitusional; bersyarat) berdasarkan Putusan MK No. 39/PUU-XI/2013</p>	DPR atau DPRD jika : a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi; b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya; c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”
2.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2011 LN No.101, dan TLN No. 5246	<p>Mencabut: UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum</p> <p>Dicabut:</p>	<p>Mengamanatkan: 1 PP, 3 Perpres, 5 Keppres, 3 Peraturan KPU, 2 Peraturan Bawaslu, 1 Peraturan DKPP</p> <p>Telah Diundangkan:</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			Pasal 27 ayat (1) huruf b dan Penjelasannya , Pasal 27 Ayat (3), Frasa "... dengan alasan yang dapat diterima" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; berdasarkan Putusan MK No. 80/PUU-IX/2011	3 Perpres, 3 Keppres, 2 Peraturan KPU, 2 Peraturan Bawaslu, 1 Peraturan DKPP Belum Diterbitkan: 1 PP, 2 Keppres
TAHUN 2012				
1.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Disahkan pada tanggal 11 Mei 2012 LN No. 117, dan TLN No. 5316	Mencabut: a. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Mengamanatkan: 1 PP, 7 Peraturan KPU, 1 Peraturan Bawaslu Telah Diundangkan: 1 PP, 5 Peraturan KPU, 1 Peraturan Bawaslu

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>b. UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-undang.</p>	<p>Belum Diterbitkan: 2 Peraturan KPU</p>
2.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Disahkan pada tanggal 31 Agustus 2012 LN No. 170, dan TLN No. 5339		<p>Mengamanatkan: tidak mengamatkan secara spesifik Peraturan Pemerintah</p> <p>Telah Diundangkan:</p>

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				1 Peraturan Pemerintah
3.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.	Disahkan pada tanggal 16 November LN No. 229, dan TLN No. 5362		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
4.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat	Disahkan pada tanggal 16 November 2012 LN No. 230, dan TLN No. 5363		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
5.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.	Disahkan pada tanggal 16 November 2012, LN No.231, dan TLN No.5364		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
6.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat	Disahkan pada tanggal 16 November, LN No. 232, dan TLN No. 5365		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
7.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat	Disahkan pada tanggal 16 November 2012, LN No. 233, dan TLN No. 5366		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
TAHUN 2013				
1.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan	Disahkan pada tanggal 11 Januari 2013 LN No.		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Kabupaten Mahakam ULU di Provinsi Kalimantan Timur	17, dan TLN No.5395		
2.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Disahkan pada tanggal 11 Januari 2013, LN No. 18, dan TLN No. 5396		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
3.	Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat	Disahkan pada tanggal 11 Januari 2013 LN No. 19, dan TLN No. 5397		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan -
4.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah	Disahkan pada tanggal 11 Januari 2013 LN No. 20, dan TLN No. 5398		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
5.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara	Disahkan pada tanggal 11 Januari 2013 LN No. 21, dan TLN No. 5399		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan -
6.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Kabupaten Penukal Abab Lemantang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan	Disahkan pada tanggal 11 Januari 2013, LN No.22 , dan TLN No. 5400		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
7.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan	Disahkan pada tanggal 11 Januari, LN No. 23,		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.	dan TLN No. 5401		
8.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Motowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah	Disahkan pada tanggal 11 Mei 2013, LN No. 83, dan TLN No. 5414		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
9.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.	Disahkan pada tanggal 11 Mei 2013 LN No. 84, dan TLN No. 5415		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
10.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tambarauw di Provinsi Papua Barat.	Disahkan pada tanggal 11 Mei 2013 LN No. 85, dan TLN No. 5416	Mengubah: UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambarauw di Provinsi Papua Barat	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
11.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.	Disahkan pada tanggal 10 Juli 2013 LN No. 112, dan TLN No. 5429		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
TAHUN 2014				
1.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 LN No. 6 dan TLN No. 5494	Mencabut: a. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengamanatkan: 18 PP, 3 Perpres, 2 Keppres, 2 Permen

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			b. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bab V ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah)	Telah Diundangkan: 4 PP, 1 Permen Belum Diterbitkan: 14 PP, 3 Perpres, 2 Keppres, 1 Permen
2.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Disahkan pada tanggal 15 Januari LN No. 7, dan TLN No. 5495	Mencabut: Pasal 200 s/d 216 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Mengamanatkan: 6 PP Telah Diundangkan: 1 PP (mencakup 6 pasal yang mengamanatkan peraturan pelaksana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)
3.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan	Disahkan pada tanggal 23 Juli 2014 LN No. 171,		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara	dan TLN No. 5561		
4.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disahkan pada tanggal 23 Juli 2014 LN No. 172, dan TLN No. 5562		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
5.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disahkan pada tanggal 23 Juli 2014 LN No.173, dan TLN No. 5563		Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
6.	Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 LN No. 182, dan TLN No. 5568	Mencabut: UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Diubah: UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas	Mengamanatkan: 6 PP, 1 Perpres, 3 Keppres Telah Diundangkan 1 Perpres Belum Diterbitkan 6 PP, 3 Keppres

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	
7.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Disahkan pada tanggal 30 September 2014 LN No. 243, dan TLN No. 5586	Mencabut: Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Mengamanatkan: 2 PP, 2 Perpres, 1 Keppres 1 Kepmen Telah Diundangkan: 1 PP, 1 Perpres Belum Diterbitkan 1 PP, 1 Perpres, 1 Keppres, 1 Kepmen
8.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Disahkan pada tanggal 30 September LN No. 244, dan TLN No. 5587	Mencabut: a. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah c. UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Pasal 157, Pasal 158	Mengamanatkan: 52 PP, 2 Perpres, 8 Permen 3 Kepmen, 1 Peraturan KPU Telah Diundangkan: 2 PP, 1 Perpres, 4 Permen 1 Kepmen, 1 Peraturan KPU Belum Diterbitkan:

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
			<p>ayat (2) s.d ayat (9) d. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 angka 4, Pasal 314 s.d Pasal 412, Pasal 418 s.d Pasal 421.</p> <p>Diubah: UU No. 9 Tahun 2015</p>	50 PP, 1 Perpres, 4 Permen 2 Kepmen
9.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 LN No. 292, dan TLN No. 5601		<p>Mengamanatkan: 1 PP</p> <p>Telah Diundangkan: 1 PP</p>
10.	Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas	Disahkan pada tanggal 15 Desember 2014 LN	<p>Mengubah: UU No. 17 Tahun 2014</p>	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	No. 383, dan TLN No. 5650	tentang Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
TAHUN 2015				
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Disahkan pada tanggal 2 Februari 2015 LN No.23, dan TLN No. 5656	Menetapkan: Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Diubah: UU No. 8 Tahun 2015 UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua	Mengamanatkan: 4 PP, 1 Perpres, 1 Keppres, 24 Peraturan KPU Telah Diundangkan: 2 PP, 1 Perpres, 1 Keppres 11 Peraturan KPU (mencakup 20 Pasal yang mengamanatkan peraturan KPU dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU)

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
				Belum diterbitkan: 2 PP, 4 Peraturan KPU
2.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.	Disahkan pada tanggal 2 Februari 2015 LN No. 24, dan TLN No.5657	Menetapkan: Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan
3.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Disahkan pada tanggal 18 Maret 2015 LN No.57, dan TLN No.5678	Mengubah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.	Mengamanatkan: 5 PP, 1 Perpres Telah Diundangkan: 1 Perpres Belum Diterbitkan: 5 PP
4.	Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua	Disahkan pada tanggal 18 Maret 2015 LN No.	Mengubah: UU No. 23 Tahun 2014	Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanaan

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA	STATUS	KETERANGAN
	Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	58, dan TLN No. 5679	Tentang Pemerintahan Daerah	
TAHUN 2016				
1.	Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 LN No. 130, dan TLN No. 5898	Mengubah UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	Mengamanatkan: 3 PP Belum Diterbitkan: 3 PP



LAMPIRAN

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 1999 - 2016
BIDANG KOMISI II
(DALAM NEGERI, SEKRETARIAT NEGARA DAN PEMILU)**

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK
(TANGGAL 1 FEBRUARI 1999, L.N.R.I. NO. 22 DAN T.L.N.R.I. NO3809)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 12 Ayat (3) Penetapan bantuan sebagaimana ayat (2) melalui Pemerintah. mengenai tahunan dimaksud ditetapkan Peraturan	PP No. 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(TANGGAL 1 FEBRUARI 1999, L.N.R.I. NO. 23 DAN T.L.N.R.I. NO. 3810)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN	
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA			
1.	Pasal 8 ayat (4) Pembentukan KPU diresmikan dengan Keputusan Presiden.	PP No. 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum	a. Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum b. Keppres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
2.	Pasal 9 ayat (9) Organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU ditetapkan oleh Presiden.		Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum				
4.	Pasal 20 ayat (2) Susunan, organisasi, dan tata kerja Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri						Belum diterbitkan
5.	Pasal 84	PP No. 33 Tahun 1999					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Segala sesuatu yang belum cukup diatur di dalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai kebutuhan.	tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum					
6.			Keppres No. 53 Tahun 1999 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Sebagai Hari Libur Nasional				Tidak ditemukan pasal yang mengamanatkan secara eksplisit

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGKAYANG
(TANGGAL 20 APRIL 1999; L.N.R.I TAHUN 1999 NOMOR 44 ; T.L.N.R.I NOMOR 3823)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 11 ayat (2) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(TANGGAL 7 MEI 1999; L.N.R.I TAHUN 1999; NOMOR 60; T.L.N.R.I NOMOR 3839)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUT I DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDAN G- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 5 ayat (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah					
2.	Pasal 5 ayat (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama daerah serta perubahan nama dan	a. PP No. 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA		
	pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.	b. PP No. 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton. c. PP No. 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhoksumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. d. PP No. 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA		
		<p>Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura.</p> <p>e. PP No. 70 Tahun 1990 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun.</p> <p>f. PP No. 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.</p> <p>g. PP No. 86 Tahun 1999 Tentang Perubahan Nama</p>					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN G- UNDANGAN LAINNYA		
		Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. h. PP No. 62 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat.					
3.	Pasal 5 ayat (4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.					
4.	Pasal 6 ayat (1)	PP No. 129 Tahun 2000 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA		
	Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah	Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.					
5.	Pasal 7 (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama,	PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dokonsentrasi					PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dokonsentrasi mengatur substansi Pasal 7 meskipun Pasal 7 tidak mengamanatkan PP

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUT I DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDAN G- UNDANGAN LAINNYA		
	<p>serta kewenangan bidang lain.</p> <p>(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam</p>						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA		
	serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional						
6.	Pasal 10 ayat (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom					
7.	Pasal 12 Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan	PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA		
	Peraturan Pemerintah.						
8.	Pasal 13 ayat (2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.	PP No. 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan					
9.	Pasal 32 ayat (4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	PP No. 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA		
	oleh Pemerintah.						
10.	Pasal 38 ayat (1) Nama-nama, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden	PP No. 47 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					PP No. 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur substansi Pasal 38 ayat (1) meskipun Pasal 38 ayat (1) tidak mengamanatkan PP
11.	Pasal 44 ayat (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan dan penyelenggaraan	PP No. 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					PP No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur substansi

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA		
	Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden						Pasal 44 ayat (3) meskipun Pasal 44 ayat (3) tidak mengamanatkan PP
12.	Pasal 59 Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan	PP No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah						
13.	Pasal 68 ayat (2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.	PP No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah					
14.	Pasal 86 ayat (4) Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan	PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDAN G- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.						
15.	Pasal 91 ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hal-hal lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.					Belum diterbitkan	
16.	Pasal 111 ayat (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum	PP No. 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA		
	yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.						
17.	Pasal 115 ayat (6) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.		a. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah b. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Perubahan Keppres 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUT I DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDAN G- UNDANGAN LAINNYA		
			Daerah c. Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah				
18.	Pasal 120 Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan	PP No. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDAN G- UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.						
19.	Pasal 133 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.	PP No. 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan					
20.	Pasal 34 (1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara	PP No. 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA		
	<p>bersamaan.</p> <p>(2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.</p> <p>(3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.</p>						
21.	Pasal 49 Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;	PP No. 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA		
	d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3); f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkantanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD						
22.	-			Keppres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit			Tidak ditemukan pasal yang mengamanatkan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUT I DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDAN G- UNDANGAN LAINNYA		
			Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen				secara eksplisit

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
(TANGGAL 19 MEI 1999; L.N.R.I TAHUN 1999 NOMOR 75 ; T.L.N.R.I NOMOR 3851)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 9 ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara					
2.	Pasal 14 ayat (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
3.	<p>Pasal 15 ayat (8)</p> <p>Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>		Keppres Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara				
4.	<p>Pasal 17 ayat (4)</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	PP No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara					
5.	<p>Pasal 19 ayat (2)</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan</p>	PP No. 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa					
7.	-		a. Keppres No. 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara b. Keppres No. 65 Tahun 2002 Tentang			Tidak ditemukan pasal yang mengamanatkan secara eksplisit	

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
			Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara c. Keppres No. 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
			Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan d. Keppres No. 34 Tahun 2001 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pengawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Jenderal				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
			Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara				

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(TANGGAL 31 AGUSTUS 1999; L.N.R.I TAHUN 1999 NOMOR 146 ; T.L.N.R.I NOMOR 3878)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 8 ayat (1) Pembentukan,, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kotamadya serta Administrasi dengan Pemerintah. Peraturan	PP No. 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
(TANGGAL 30 SEPTEMBER 1999; L.N.R.I TAHUN 1999 NOMOR 169 ; T.L.N.R.I NOMOR 3890)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 7 ayat (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 66 Tahun 2005 tentang Peraturan Gaji PNS (perubahan terakhir atas PP No. 7 Tahun 1977)					
2.	Pasal 12 (1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin	PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai					PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	<p>penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.</p>	Negeri Sipil					Pegawai Negeri Sipil mengatur substansi Pasal 12 ayat (1) dan (2) meskipun 12 ayat (1) dan (2) tidak mengamanatkan PP
3.	Pasal 13 ayat (3) Untuk membantu Presiden dalam		Perpres No. 5 Tahun 2004 tentang				Perpres No. 5 Tahun 2004 tentang

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	merumuskankebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.		Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I				Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural mengatur substansi Pasal 13 ayat (3) meskipun Pasal 13 ayat (3) tidak mengamanatkan Keppres
4.	Pasal 17 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.	PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural					PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
							Struktural mengatur substansi Pasal 17 ayat (1) meskipun Pasal 17 ayat (1) tidak mengamanatkan PP
5.	<p>Pasal 22</p> <p>Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja</p>	PP No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil					PP No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur substansi Pasal 22 meskipun Pasal 22 tidak mengamanatkan PP

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
6.	<p>Pasal 25 ayat (2)</p> <p>Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkannya sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	PP No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sebelumnya PP No. 96 Tahun 2000)					
7.	<p>Pasal 30 ayat (2)</p> <p>Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),</p>	PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS	3988)				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS					
8.	Pasal 31 ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS					
9.	Pasal 32 ayat (5) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial	Keppres No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun				Keppres No. 56/1974 tentang Pembagian Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun mengatur substansi Pasal

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		PNS					32 ayat (5) meskipun Pasal 32 ayat (5) tidak mengamanatkan Keppres
10.	Pasal 35 Ayat 3 Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian	Keppres No. 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 71 Tahun 1998				

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(TANGGAL 2 AGUSTUS 2000; L.N.R.I TAHUN 2000 NOMOR 130; T.L.N.R.I NOMOR**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 3 ayat (2) Objek Pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah	a. PP No. 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat b. PP No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan					
2.	Pasal 7 ayat (2) Ketentuan Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	Nilai Besarnya Perolehan Obyek	PP No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Nilai Obyek				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					
3.	Pasal 10 ayat (3) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri			Kepmenkeu No. 517/KMK.04/2000 Tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran BPHTP			
4.	Pasal 20 ayat (2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri			Kepmenkeu No. 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB			
5.	Pasal 23 Ayat 3 Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat	PP No. 114 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33		Permenkeu No. 32/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan			PP No. 114 Tahun 2000 Tentang Pencabutan PP No. 33 Tahun

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	(1a), dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri	Tahun Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	1997		BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah		1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Permenkeu No. 32/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur substansi Pasal 23 ayat (3) meskipun Pasal 23 ayat (3) tidak mengamanatkan PP dan Permenkeu

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(TANGGAL 9 AGUSTUS 2001; L.N.R.I TAHUN 2001 NOMOR 114 ; T.L.N.R.I NOMOR 4134)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 31 ayat (1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.						Belum diterbitkan

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
(TANGGAL 21 NOVEMBER 2001; L.N.R.I TAHUN 2001 NOMOR 135 ; T.L.N.R.I NOMOR 4151)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 2 ayat (3) Ketentuan tentang lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah					
2.	Pasal 18 Ayat (4) Tata cara pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.						Belum diterbitkan
3.	Pasal 18 ayat (7) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud						Belum diterbitkan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.						
4.	Pasal 19 Ayat (4) Kedudukan keuangan MRP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2008					
5.	Pasal 21 Ayat (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2008					
6.	Pasal 22 ayat (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP, dengan	PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana diubah dengan PP No. 64					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	Tahun 2008					
7.	Pasal 23 ayat (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2008					
8.	Pasal 24 ayat (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasus berdasarkan Peraturan Pemerintah.	PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2008					
9.	Pasal 25 ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan	PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana diubah dengan PP No. 64					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah	Tahun 2008					
10.	<p>Pasal 46 ayat (2)</p> <p>Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur.</p>				<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi</p>		Belum diterbitkan

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK
(TANGGAL 27 DESEMBER 2002; L.N.R.I TAHUN 2002 NOMOR 138 ; T.L.N.R.I NOMOR 4251)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 17 ayat (4) Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.	PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(TANGGAL 31 JULI 2003; L.N.R.I TAHUN 2002 NOMOR 92 ; T.L.N.R.I NOMOR 4310)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 101 ayat (3) Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
2.	Pasal 101 ayat (3) Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	PP No. 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
3.	Pasal 101 ayat (3) Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
4.	-	PP No. 25 Tahun 2004					Tidak ditemukan pasal yang

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						mengamanatkan PP tersebut

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
(TANGGAL 31 JULI 20013; L.N.R.I TAHUN 2002 NOMOR 93 ; T.L.N.R.I NOMOR 4311)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 94 Hak keuangan pimpinan dan anggota KPU beserta perangkat penyelenggara Pemilihan Umum lainnya serta pimpinan dan anggota Pengawas Pemilu diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 62 Tahun 2003 Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(TANGGAL 27 DESEMBER 2002; L.N.R.I TAHUN 2002 NOMOR 138 ; T.L.N.R.I NOMOR 4251)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 Ayat 3 Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
2.	Pasal 7 ayat (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan	PP No. 7 tahun 2013 Tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser					PP No. 7 tahun 2013 merupakan salahsatu Peraturan Pemerintah yang diterbitkan oleh karena adanya Perubahan nama Ibu Kota

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.						
3.	Pasal 8 Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah					
4.	Pasal 9 ayat (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No. 43 tahun 2010 Tentang Tata cara penetapan Kawasan Khusus					
5.	Pasal 11 Ayat 4 Penyelenggaraan urusan pemerintahan	PP No. 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah	Pelayanan Minimal					
6.	Pasal 14 Ayat (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
7.	Pasal 20 Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan	PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.						
8.	Pasal 23 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.	PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					
9.	Pasal 27 Ayat (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur	PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	dalam Peraturan Pemerintah.	Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat					
10.	Pasal 27 Ayat 5 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
11.	Pasal 33 Ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam	PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Pemerintah	Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah					
12.	Pasal 33 Ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No. 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah					
13.	Pasal 34 Ayat (4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
14.	Pasal 35 Ayat (5) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No. 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah					
15.	Pasal 38 Ayat (3) dan Ayat (4) (3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur	PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
16.	Pasal 42 Ayat (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat					
17.	Pasal 43 Ayat (8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib	PP No. 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
18.	Pasal 44 Ayat (2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD					
19.	Pasal 54 Ayat 6 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang	PP No. 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	undangan.						
20.	Pasal 55 Ayat 5 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	PP No. 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD					
21.	Pasal 65 ayat (4) Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman	PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pada Peraturan Pemerintah.						
22.	Pasal 89 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
23.	Pasal 111 Ayat (4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
24.	Pasal 114 Ayat (4) Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan hak	PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
25.	Pasal 126 Ayat (1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/ kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan					
26.	Pasal 126 Ayat (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan					
27.	Pasal 127 Ayat (1)	PP No. 73 Tahun					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	2005 tentang Kelurahan					
28.	Pasal 128 Ayat (1) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah					
29.	Pasal 134 Ayat (3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Undang-Undang tentang					UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan	

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.					Pemerintah Daerah	
30.	Pasal 148 Ayat (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja					
31.	Pasal 154 Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang	PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	berpedoman pada perundang-undangan.						
32.	Pasal 158 Ayat (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.					UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	UU mengamanahkan perda
33.	Pasal 160 Ayat (6) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan					
34.	Pasal 162 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
35.	Pasal 163 Ayat (1) Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.			Permendagri No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah			
36.	Pasal 171 Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman dan Obligasi Daerah					
37.	Pasal 176 Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada	PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.						
38.	Pasal 184 Ayat (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan					
39.	Pasal 194 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan. dan pertanggungjawaban keuangan daerah di	PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	atur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman Peraturan Pemerintah.						
40.	Pasal 197 Tata pelaksanaan cara ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah					
41.	Pasal 199 Ayat (7) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan	PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.						
42.	Pasal 203 ayat (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.	PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil					
43.	Pasal 216 Ayat (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.	PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa					
44.	Pasal 223	PP No. 79 Tahun 2005 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
45.	Pasal 224 Ayat (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah				
46.	Pasal 229 Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur			Permendagri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG.
(TANGGAL 19 OKTOBER 2005; L.N.R.I TAHUN 2005 NOMOR 125 ; T.L.N.R.I NOMOR 4437)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 236A Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
(TANGGAL 1 AGUSTUS 2006; L.N.R.I TAHUN 2006 NOMOR 62 ; T.L.N.R.I NOMOR 4633)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 4 ayat (5) Kawasan khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh/kabupaten/ kota dan badan pengelola kawasan khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah .	PP No. 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang					
2.	Pasal 8 Ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden .		Perpres Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tatacara Konsultasi dan pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
			Internasional Rencana Pembentukan Undang-Undang, Dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh				
3.	Pasal 9 Ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden		Perpres Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri				
4.	Pasal 43 ayat (5)	PP No. 19 Tahun					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah .	2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur					
5.	Pasal 43 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah .	PP No. 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur					
6.	Pasal 95 Ketentuan lebih lanjut mengenai partai politik lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah .	PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh					
7.	Pasal 107 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan	PP No. 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan sekretaris daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota di Aceh					
8.	Pasal 124 ayat (2) Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota					
9.	Pasal 246 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(TANGGAL 1 AGUSTUS 2006; L.N.R.I TAHUN 2006 NOMOR 63 ; T.L.N.R.I NOMOR 4634)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 12 ayat (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No. 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia					
2.	Pasal 19 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur			Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia no M.02-HL.05.06 tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dengan Peraturan Menteri.			negara Republik Indonesia			
3.	Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah .	PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia					
4.	Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah .	PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia					
5.	Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali	PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia					
6.	<p>Pasal 43</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>			Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang tatacara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan			

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(TANGGAL 29 DESEMBER 2006; L.N.R.I TAHUN 2006 NOMOR 124 ; T.L.N.R.I NOMOR 4674)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 8 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah .	PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					
2.	Pasal 11 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri .			Permen Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi			
3.	Pasal 13 ayat (4)	PP No. 37 Tahun 2007	Keppres No. 10 Tahun 2010				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.	tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional				
4.	Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden.		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
5.	Pasal 24 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut	PP No. 37 Tahun 2007 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.(Penduduk Pelintas Batas)	Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					
6.	Pasal 25 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur dalam Peraturan Presiden. (Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan)		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
7.	Pasal 26 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. (Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri)		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
8.	<p>Pasal 31</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Presiden.</p>		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
9.	<p>Pasal 32 ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
10.	<p>Pasal 33 ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
11.	Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden .		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
12.	Pasal 39 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden .		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
13.	Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.		Penduduk dan Pencatatan Sipil				
14.	Pasal 43 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
15.	Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengcnai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Presiden.		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
16.	Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.						
17.	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Presiden.		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
18.	Pasal 56 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
19.	Pasal 57 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara pelaporan Penduduk sebagaimana		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.		Penduduk dan Pencatatan Sipil				
20.	Pasal 74 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden.		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
21.	Pasal 75 Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.			Permendagri No. 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil			
22.	Pasal 76	PP No. 37 Tahun 2007					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.	tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					
23.	Pasal 78 Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.			Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil			
24.	Pasal 79 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
25.	<p>Pasal 81 Ayat (4)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>			Permendagri No. 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan			
26.	<p>Pasal 82 Ayat (5)</p> <p>Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>	PP No. 25 Tahun 2011 Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan		Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					
27.	Pasal 83 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri .			Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			
28.	Pasal 84 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah .	PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					
29.	Pasal 85 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut	PP No. 37 Tahun 2007 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					
30.	Pasal 86 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					
31.	Pasal 87 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
32.	Pasal 89 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Benda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden .		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
33.	Pasal 90 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden .		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
34.	Pasal 91 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden .		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
35.	Pasal 92 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana		Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
36.	<p>Pasal 101</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun; b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun; c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini; d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada 		a. Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional b. Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional c. Perpres No. 67 Tahun 2011 tentang				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	<p>Pasal 64ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;</p> <p>e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor indukpegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah <i>database</i> kependudukan nasional terwujud.</p>		<p>Perubahan Kedua atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Kependudukan secara Nasional</p> <p>d. Perpres No. 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional</p> <p>e. Perpres No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 26 tahun 2009</p>				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
			tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional				
37.	<p>Pasal 105</p> <p>Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.</p>	PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(TANGGAL 19 APRIL 2007; L.N.R.I TAHUN 2007 NOMOR 59 ; T.L.N.R.I NOMOR 4721)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 108 ayat (7) Pola organisasi dan tata kerja Sekretariat Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Bawaslu.		Perpres No. 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum				
2.	Pasal 116 Kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, diatur dalam Peraturan Presiden.		Perpres No. 15 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum				
3.	Pasal 120 Pembentukan Tim Seleksi untuk memilih				Peraturan KPU No. 13 tahun 2007 Tentang Pedoman		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di daerah otonom baru yang DPRD-nya belum terbentuk diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.				pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota		
4.	Pasal 121 Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari Pemerintah maupun dari pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		Perpres No. 2 Tahun 2009 Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009				

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
(TANGGAL 4 JANUARI 2008; L.N.R.I TAHUN 2008 NOMOR 2 ; T.L.N.R.I NOMOR 4801)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 34 Ayat (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah .	PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
(TANGGAL 31 MARET 2008; L.N.R.I TAHUN 2008 NOMOR 51 ; T.L.N.R.I NOMOR 4836)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 4 ayat (2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; b. pendaftaran Peserta Pemilu; c. penetapan Peserta Pemilu; d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; f. masa kampanye; g. masa tenang; h. pemungutan dan penghitungan suara; 	PP No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu					PP No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu mengatur substansi Pasal 4 ayat (2) meskipun dalam Pasal 4 ayat (2) tidak mengamanahkan PP

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	i. penetapan hasil j. Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.						
2.	Pasal 4 ayat (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.		Keppres No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagai hari				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
			Libur Nasional				
3.	<p>Pasal 9 ayat (2)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.</p>				Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2009		
4.	<p>Pasal 16 ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai</p>				Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.				Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2009		
5.	Pasal 29 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 17 tahun 2008 tentang Pedoman penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					DPRD Kab/Kota Tahun 2009		
6.	<p>Pasal 33 ayat (4)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur dalam peraturan KPU.</p>				<p>Peraturan KPU No.16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU No. 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>		
7.	<p>Pasal 58 ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon</p>				<p>Peraturan KPU No.18 tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.				Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.		
8.	Pasal 83 ayat (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD		
9.	Pasal 85 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur				Peraturan KPU No. 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dengan peraturan KPU.				DPR,DPD, DPRD		
10.	Pasal 100 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR,DPD, DPRD		
11.	Pasal 101 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR,DPD, DPRD		
12.	Pasal 142 ayat (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan				Peraturan KPU No. 27 Tahun 2008 tentang kotak suara untuk		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU.				pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009		
13.	Pasal 144 ayat (1) Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 34 Tahun 2008 tentang surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2009		
14.	Pasal 146 ayat (5) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan, Pendistribusian Surat Suara		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009		
15.	Pasal 150 Ayat (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009		
16.	Pasal 153 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009		
17.	<p>Pasal 156 ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.</p>				<p>Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009		
18.	<p>Pasal 167 ayat (2)</p> <p>Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan dalam peraturan KPU.</p>				<p>Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009		
19.	Pasal 176 ayat (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009		
20.	<p>Pasal 177 ayat (4)</p> <p>Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan KPU.</p>				<p>Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009		
21.	<p>Pasal 179 ayat (1)</p> <p>Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.</p>				<p>Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009		
22.	<p>Pasal 184 ayat (1)</p> <p>Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.</p>				<p>Peraturan KPU No. 46 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil Perolehan suara di kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam pemilihan umum Anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, Dan dewan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2009.		
23.	Pasal 189 ayat (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU kabupaten/kota dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 46 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil Perolehan suara di kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam pemilihan umum Anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, Dan dewan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2009.		
24.	<p>Pasal 193 ayat (1)</p> <p>Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.</p>				<p>Peraturan KPU No. 46 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil Perolehan suara di kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam pemilihan umum Anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, Dan dewan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2009.		
25.	<p>Pasal 196 ayat (1)</p> <p>Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU</p>				<p>Peraturan KPU No. 46 tahun 2008 tentang pedoman Teknis pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil Perolehan suara di kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam pemilihan umum Anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, Dan dewan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2009.		
26.	<p>Pasal 210</p> <p>Ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 diatur dalam peraturan KPU.</p>				<p>Peraturan KPU No. 15 tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009		
27.	Pasal 246 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
28.	Pasal 247 ayat (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu diatur dalam peraturan Bawaslu.				Peraturan Bawaslu No.5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
29.	Pasal 248 Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
30.	Pasal 251 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam peraturan KPU .				Peraturan KPU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum		
31.	Pasal 254 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung .				Peraturan MA No. 3 Tahun 2008 tentang Penunjukan hakim khusus perkara pidana Pemilu		
32.	Pasal 314 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyesuaian perubahan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan KPU .				Peraturan KPU No. 17 tahun 2008 tentang Pedoman penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009		

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(TANGGAL 28 APRIL 2008; L.N.R.I TAHUN 2008 NOMOR 59 ; T.L.N.R.I NOMOR 4844)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 60 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan administrasi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU .				Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(TANGGAL 7 OKTOBER 2008; L.N.R.I TAHUN 2008 NOMOR 139 ; T.L.N.R.I NOMOR 4868)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 5 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah .	PP No.21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudman Republik Indonesia di Daerah					
2.	Pasal 12 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten Ombudsman diatur dengan Peraturan Ombudsman .				Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 001 tahun 2009 tentang syarat, tatacara pengangkatan, pemberhentian serta tugas dan tanggungjawab asisten ombudsman.		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
3.	Pasal 13 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia				
4.	Pasal 13 ayat (5) Ketentuan mengenai sistem manajemen sumber daya manusia pada Ombudsman diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Perpres Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman RI.					
5.	Pasal 18 Ketua, Wakil Ketua, dan	PP No. 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan,					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	anggota Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Uang Kehormatan dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman RI.					
6.	Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian Laporan diatur dengan Peraturan Ombudsman.				Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 002 tahun 2009 tentang syarat, tatacara pemeriksaan dan penyelesaian laporan.		

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
(TANGGAL 6 NOVEMBER 2008; L.N.R.I TAHUN 2008 NOMOR 166 ; T.L.N.R.I NOMOR 4916)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara				
2.	Pasal 25 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara				

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
(TANGGAL 13 NOVEMBER 2008; L.N.R.I TAHUN 2008 NOMOR 176 ; T.L.N.R.I NOMOR 4924)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 17 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dengan peraturan KPU				Peraturan KPU No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman teknis tatacara pencalonan dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009		Tidak secara langsung menyebutkan dasar hukum pasal 17 ayat (4) tetapi substansi pasal diatur dalam PKPU No. 27 /2009 dalam pasal 24-31
2.	Pasal 29 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)				a. Peraturan KPU No. 14 tahun 2009 tentang pedoman teknis untuk penyusunan daftar pemilihan umum Presiden dan		Peraturan KPU No. 14 tahun 2009 untuk Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 9 tahun 2014 untuk Pemilu Presiden dan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dalam peraturan KPU.				Wakil Presiden tahun 2009 b. Peraturan KPU No. 9 tahun 2014 tentang penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014		wakil Presiden tahun 2014
3.	Pasal 38 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No.16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		
4.	Pasal 39 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon				Peraturan KPU No.16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dalam peraturan KPU.				Presiden dan Wakil Presiden		
5.	Pasal 42 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No.16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		
6.	Pasal 46 ayat (2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye diatur dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No.16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		
7.	Pasal 58 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan Kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No.16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		
8.	Pasal 65 ayat (5)		Kepres No.31 Tahun 2004 Tentang Pengamanan				Kepres Tahun 2004

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.		Dan Pengawalan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden				sampai saat ini menjadi dasar pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Capres dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
9.	Pasal 66 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye diatur dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No.16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		
10.	Pasal 105 ayat (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 40 tahun 2009 tentang pedoman alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.		
11.	Pasal 106 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009		
12.	Pasal 107 Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir Perlengkapan Penyelenggaraan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009		
13.	Pasal 113 ayat (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS diatur dalam peraturan KPU .				a. Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2009 b. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2014 tentang		Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 untuk Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2014 untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014		
14.	<p>Pasal 113 ayat (6)</p> <p>Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan KPU.</p>				<p>a. Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					b. tahun 2009 Peraturan KPU No. 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014		
15.	Pasal 118 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan peraturan KPU.				a. Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					<p>pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2009</p> <p>b. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014</p>		
16.	Pasal 119 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU .				<p>a. Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					<p>penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2009</p> <p>b. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014</p>		
17.	Pasal 126 ayat (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud				<p>a. Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tentang</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan KPU.				<p>pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2009</p> <p>b. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
18.	<p>Pasal 127 ayat (2)</p> <p>Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan dalam peraturan KPU.</p>				<p>a. Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2009</p> <p>b. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					presiden dan wakil presiden tahun 2014		
19.	<p>Pasal 135 ayat (2)</p> <p>Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.</p>				<p>a. Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2009</p> <p>b. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014		
20.	<p>Pasal 136 ayat (4)</p> <p>Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan KPU.</p>				<p>a. Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2009</p> <p>b. Peraturan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					KPU No. 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014		
21.	Pasal 138 ayat (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2009		
22.	Pasal 143 ayat (1)				Peraturan KPU		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU .				No. 30 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, Kabupaten/Kota secara nasional dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden terpilih tahun 2009		
23.	Pasal 148 ayat (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU kabupaten/kota dituangkan ke dalam				Peraturan KPU No. 30 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU .				perolehan suara di kecamatan, Kabupaten/Kota secara nasional dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden terpilih tahun 2009		
24.	Pasal 152 Ayat (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan				Peraturan KPU No. 30 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, Kabupaten/Kota secara nasional dan penetapan hasil pemilihan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.				umum presiden dan wakil presiden serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden terpilih tahun 2009		
25.	Pasal 155 ayat (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU				Peraturan KPU No. 30 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, Kabupaten/Kota secara nasional dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta penetapan pasangan calon Presiden dan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					Wakil presiden terpilih tahun 2009		
26.	Pasal 175 ayat (7) Tata cara akreditasi pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU .				Peraturan KPU No. 45 Tahun 2008 Tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.		
27.	Pasal 177 ayat (6) Bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan KPU .				Peraturan KPU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pewakilan Daerah, Dewan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.		
28.	<p>Pasal 189</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan KPU.</p>				Peraturan KPU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pewakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.		
29.	Pasal 190 ayat (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan Bawaslu .				Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden		
30.	Pasal 194 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan KPU .						Belum diterbitkan
31.	Pasal 197 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut				Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.				tahun 2009 Tentang Penunjukan hakim khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden		

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENJADI UNDANG-UNDANG.
(TANGGAL 29 MEI 2009; L.N.R.I TAHUN 2009 NOMOR 78 ; T.L.N.R.I NOMOR 5009)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 176 ayat (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU .				Peraturan KPU No. 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
					dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009		

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(TANGGAL 29 AGUSTUS 2009; L.N.R.I TAHUN 2009 NOMOR 123 ; T.L.N.R.I NOMOR 5043)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 7 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.				Keputusan MPR RI No.1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR periode 2009-2014		Keputusan MPR RI No.1 Tahun 2010 ini telah mencakup Peraturan MPR tentang tata tertib yang diamanatkan pasal tersebut
2.	Pasal 15 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.				Keputusan MPR RI No.1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR periode 2009-2014		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
3.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.				Keputusan MPR RI No.1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tataterib MPR dan Kode Etik Anggota MPR periode 2009-2014		
4.	Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan tugas panitia ad hoc MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.				Keputusan MPR RI No.1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tataterib MPR dan Kode Etik Anggota MPR periode 2009-2014		
5.	Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan terhadap usul pengubahan Undang-Undang Dasar Republik				Keputusan MPR RI No.1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tataterib MPR dan Kode Etik Anggota MPR periode 2009-		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Indonesia Tahun 1945 diatur dengan Peraturan MPR tentang tata tertib.				2014		
6.	Pasal 50 ayat (6) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.				Keputusan MPR RI No.1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR periode 2009- 2014		
7.	Pasal 57 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan						Belum diterbitkan
8.	Pasal 59				Keputusan MPR		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak anggota MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.				RI No.1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR periode 2009-2014		
9.	Pasal 61 Ketentuan mengenai tata cara persidangan diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.				Keputusan MPR RI No.1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR periode 2009-2014		
10.	Pasal 64 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan sidang MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.				Keputusan MPR RI No.1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR periode 2009-2014		
11.	Pasal 75 ayat (3)				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				2009 Tentang Tata Tertib		
12.	Pasal 81 ayat (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
13.	Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan Musyawarah diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
14.	Pasal 98 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja komisi diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
15.	Pasal 103 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan Legislasi diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
16.	Pasal 109 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas,				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	wewenang dan mekanisme kerja Badan Anggaran diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.						
17.	Pasal 116 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja BAKN diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
18.	Pasal 122 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja BKSAP diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
19.	Pasal 126 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
20.	Pasal 129 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.				Peraturan DPR RI No. 02 Tahun 2011 Tentang Tata Beracara Dewan Kehormatan DPR RI		
21.	Pasal 135 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja BURT				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.						
22.	Pasal 141 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja panitia khusus diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
23.	Pasal 152 Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
24.	Pasal 153 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.						
25.	Pasal 169 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan calon dan pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
26.	Pasal 171 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK dan penerimaan pertimbangan dari DPD diatur dengan peraturan DPR				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	tentang tata tertib.						
27.	Pasal 172 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
28.	Pasal 176 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
29.	Pasal 183 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
30.	Pasal 189				Peraturan DPR		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
31.	Pasal 190 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
32.	Pasal 193 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan DPR				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	tentang tata tertib.						
33.	Pasal 194 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
34.	Pasal 197 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.						Belum diterbitkan
35.	Pasal 201 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur dengan				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	peraturan DPR tentang tata tertib.						
36.	Pasal 205 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
37.	Pasal 219 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib.				Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib		
38.	Pasal 226 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
39.	Pasal 228 ayat (3)				Peraturan DPD		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
40.	Pasal 234 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
41.	Pasal 235 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
42.	Pasal 238 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Panitia Musyawarah diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
43.	Pasal 241 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia kerja diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
44.	Pasal 244 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Panitia Perancang Undang-Undang diatur dengan peraturan DPD				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	tentang tata tertib.						
45.	Pasal 247 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan.				Peraturan DPD No. 4 tahun 2012 tentang Beracara Badan Kehormatan		
46.	Pasal 250 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Panitia Urusan Rumah Tangga diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
47.	Pasal 255 Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang diatur				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dengan peraturan DPD tentang tata tertib.						
48.	Pasal 257 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pertimbangan diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
49.	Pasal 258 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pertimbangan diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
50.	Pasal 259 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
51.	Pasal 260 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai pembahasan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Tata Tertib		
52.	Pasal 263 Ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
53.	Pasal 266 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan						Belum diterbitkan
54.	Pasal 270 Ketentuan lebih lanjut				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai tata cara persidangan dan rapat DPD diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Tata Tertib		
55.	Pasal 274 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.				Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib		
56.	Pasal 281 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan.				Peraturan DPD No. 4 tahun 2012 tentang Beracara Badan Kehormatan		
57.	Pasal 297 ayat (5)					Undang-Undang No.	

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
58.	Pasal 316 ayat (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.	PP No. 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
59.	Pasal 389				Peraturan KPU		PKPU No.2

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah.				No. 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009		tahun 2010 telah mencakup substansi pasal yang diamanatkan dalam pasal 389
60.	Pasal 394 ayat (2) Ketentuan mengenai manajemen kepegawaian MPR, DPR, dan DPD diatur dengan peraturan lembaga masing-masing yang dibahas bersama dengan Pemerintah untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.						Belum diterbitkan

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
(TANGGAL 23 OKTOBER 2009; L.N.R.I TAHUN 2009 NOMOR 152 ; T.L.N.R.I NOMOR 5071)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai SKN, SIKN, dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Karsipan					
2.	Pasal 30 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Karsipan					
3.	Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai penciptaan,	PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan					
4.	Pasal 47 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan					
5.	Pasal 48 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai JRA diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan					
6.	Pasal 52 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud	PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kearsipan					
7.	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, dan penyerahan arsip statis, serta ketentuan mengenai JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan					
8.	Pasal 67 Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 66	PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
9.	Pasal 68 ayat (3) Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN
(TANGGAL 19 NOVEMBER 2010 ; L.N.R.I TAHUN 2010 NO. 125 ; T.L.N.R.I NO. 5166)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah						Masih menggunakan Peraturan Pemeritah No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan
2.	Pasal 23 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur dalam Peraturan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Presiden.						
3.	<p>Pasal 29 ayat (2)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden</p>						
4.	<p>Pasal 33 ayat (2)</p> <p>Tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lainnya dapat terdiri atas pejabat tinggi lembaga negara asing lain, mantan kepala negara/pemerintahan atau wakilnya, wakil perdana menteri, menteri atau setingkat menteri, kepala perwakilan negara asing, utusan khusus dan tokoh masyarakat asing/internasional tertentu lain yang akan diatur dengan Peraturan</p>						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah						
5.	<p>Pasal 34</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah dan/atau lembaga negara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK
(TANGGAL 15 JANUARI 2011; L.N.R.I TAHUN 2011 NO. 8; T.L.N.R.I NO. 5189)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 34 Ayat 4 Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 3a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
(TANGGAL 16 OKTOBER 2011 ; L.N.R.I TAHUN 2011 NO. 101 ; T.L.N.R.I NO. 5246)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 8 Ayat (1) huruf C Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;				Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur substansi Pasal 8 ayat (1) huruf C meskipun dalam Pasal 8 huruf ayat (1) huruf C tidak mengamanahkan Peraturan KPU		Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tentang Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur substansi Pasal 8 ayat (1) huruf C meskipun dalam Pasal 8 huruf ayat (1) huruf C tidak mengamanahkan Peraturan KPU

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
2.	<p>Pasal 12 ayat (8)</p> <p>Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.</p>		Keppres No. 98/P tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022				
3.	<p>Pasal 57 ayat (5)</p> <p>Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden</p>		Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim, M.S., sebagai Sekretaris				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
			Jenderal Komisi Pemilihan Umum				
4.	Pasal 60 Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan KPU		Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum				
5.	Pasal 63 Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU						Masih menggunakan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Komisi Umum

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
							Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6.	<p>Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b angka 3</p> <p>(1) Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan. (2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. (3) Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>				Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur substansi Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b angka 3meskipun dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b angka 3tidakmengamanahkan		Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur substansi Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b angka 3meskipun dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b angka 3tidakmengamanahkan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
							Peraturan Bawaslu
7.	Pasal 90 ayat (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden		Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/P tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022				
8.	Pasal 106 ayat (5) Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal Bawaslu dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Keputusan Presiden						
9.	<p>Pasal 108</p> <p>Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Bawaslu.</p>		Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2012 Tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
			Kecamatan				
10.	Pasal 109 ayat (12) Pembentukan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden						
11.	Pasal 114 Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam Peraturan DKPP.				Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Di Daerah		
12.	Pasal 118 Kedudukan keuangan		Peraturan Presiden Republik				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	anggota KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi diatur dalam Peraturan Presiden		Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Dewan Kehormata				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
			Penye-lenggara Pemilihan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota				
13.	Pasal 120 ayat (1) Untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu dan keputusan Bawaslu.				Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Kabupaten/Kota.		
14.	Pasal 124 Pembentukan tim seleksi untuk memilih calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di daerah otonom baru yang DPRD yang belum terbentuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU						
15.	Pasal 133 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
(TANGGAL 11 MEI 2012; L.N.R.I TAHUN 2012 NO. 117; T.L.N.R.I NO. 5316)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 4 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU				Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014 Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2013		
2.	Pasal 9 ayat (2) Ketentuan mengenai tatacara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dengan Peraturan KPU						
3.	Pasal 16 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU				Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		
4.	Pasal 24 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana				Peraturan KPU No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU				Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum		
5.	Pasal 25 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),				Peraturan KPU No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU				Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum		
6.	Pasal 33 ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur dalam Peraturan KPU				Peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
7.	Pasal 35 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU						
8.	Pasal 61 jo. Pasal 71 Pasal 61 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau				Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. mengatur substansi Pasal 61 dan Pasal 71 meskipun dalam Pasal 61 dan Pasal 71 tidak mengamanahkan		Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2013 tentang Tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. mengatur substansi Pasal 61 dan Pasal 71 meskipun dalam Pasal 61 dan Pasal 71 tidak mengamanahkan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<p>kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>Pasal 71</p>						Peraturan Bawaslu

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.						
9.	Pasal 87 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU	PP No. 18 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengunduran diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu mengatur					PP No. 18 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengunduran diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu mengatur

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.					substansi Pasal 87 ayat (3) meskipun dalam Pasal 87 ayat (3) tidak mengamanatkan PP

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(TANGGAL 31 AGUSTUS 2012; L.N.R.I TAHUN 2012 NO. 170; T.L.N.R.I NO. 5339)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.		PP No. 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur substansi UU No. 13 Tahun 2012 meskipun dalam UU No. 13 Tahun 2012 tidak mengamanatkan PP					PP No. 39 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur substansi UU No. 13 Tahun 2012 meskipun dalam UU No. 13 Tahun 2012 tidak mengamanatkan PP

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(TANGGAL 15 JANUARI 2014; L.N.R.I TAHUN 2014 NO. 6; T.L.N.R.I NO. 5494)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi dan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Tata Cara Pemberhentian dan Pengaktifan kembali PNS, PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara, Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan ASN dalam					Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Jabatan ASN, Pengembangan Karier dan Kompetensi, dan Pola Karier, Promosi, dan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan dan Jenis Jabatan ASN, Perlindungan PNS, Pangkat dan Jabatan, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.						
2.	Pasal 18 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN yang mengatur					Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Tata Cara Pemberhentian dan Pengaktifan kembali PNS, PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara, Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan ASN dalam Jabatan ASN, Pengembangan Karier dan Kompetensi, dan Pola Karier, Promosi, dan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, Tata Cara					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan dan Jenis Jabatan ASN, Perlindungan PNS, Pangkat dan Jabatan, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.					
3.	Pasal 19 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Tata Cara Pemberhentian dan Pengaktifan kembali PNS, PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara,					Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah	Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan ASN dalam Jabatan ASN, Pengembangan Karier dan Kompetensi, dan Pola Karier, Promosi, dan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan dan Jenis Jabatan ASN, Perlindungan PNS, Pangkat dan Jabatan, dan Jabatan Pimpinan Tinggi					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
4.	Pasal 20 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
5.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Tata Cara					Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dengan Peraturan Pemerintah	Pemberhentian dan Pengaktifan kembali PNS, PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara, Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan ASN dalam Jabatan ASN, Pengembangan Karier dan Kompetensi, dan Pola Karier, Promosi, dan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan dan Jenis Jabatan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		ASN, Perlindungan PNS, Pangkat dan Jabatan, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.					
6.	Pasal 40 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tata cara pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.						
7.	Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Presiden						
8.	Pasal 50 Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Presiden.		Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Kepegawaian Negara				Program Penyusunan Peraturan Presidentahun 2015
9.	Pasal 57						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah						
10.	Pasal 67 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS dan tata cara sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Pemerintah						
11.	Pasal 68 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat, tata cara	RPP tentang Manajemen ASN yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban					Keppres No.19 Tahun 2014 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pengangkatan PNS dalam jabatan, kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan, dan tata cara perpindahan antar Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Pegawai ASN, Tata Cara Pemberhentian dan Pengaktifan kembali PNS, PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara, Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan ASN dalam Jabatan ASN, Pengembangan Karier dan Kompetensi, dan Pola Karier, Promosi, dan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, Tata Cara Penyusunan dan Penetapan					Prioritas Tahun 2014

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		Kebutuhan dan Jenis Jabatan ASN, Perlindungan PNS, Pangkat dan Jabatan, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.					
12.	Pasal 74 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Manajemen ASN yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Tata Cara Pemberhentian dan Pengaktifan kembali PNS, PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara, Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan		Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah			a. Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 b. Permen No. 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah mengatur

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	ASN dalam Jabatan ASN, Pengembangan Karier dan Kompetensi, dan Pola Karier, Promosi, dan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan dan Jenis Jabatan ASN, Perlindungan PNS, Pangkat dan Jabatan, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.						substansi Pasal 74 meskipun dalam Pasal 74 tidak mengamanahkan Permen
13.	Pasal 78 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana	RPP mengenai Penilaian Kinerja dan Disiplin PNS sedang dalam T					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah						Tahun 2015
14.	Pasal 81 Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No.					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
		7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS					
15.	Pasal 86 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
16.	Pasal 90 huruf c Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Fungsional	Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional.						
17.	Pasal 91 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
18.	Pasal 92 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN					
19.	Pasal 94 ayat (1)		RPerpres tentang Jenis				Program Penyusunan Peraturan Presiden

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.		Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				Tahun 2015
20.	Pasal 94 ayat (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.						
21.	Pasal 107 Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Manajemen PPPK					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
22.	Pasal 109 ayat (1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisianya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden .						
23.	Pasal 125 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural diatur	RPP tentang Manajemen ASN yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Tata Cara Pemberhentian dan Pengaktifan kembali PNS, PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dalam Peraturan Pemerintah	Negara, Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan ASN dalam Jabatan ASN, Pengembangan Karier dan Kompetensi, dan Pola Karier, Promosi, dan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan dan Jenis Jabatan ASN, Perlindungan PNS, Pangkat dan Jabatan, dan Jabatan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pimpinan Tinggi.						
24.	Pasal 126 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai korps profesi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah	RPP tentang Korps Pegawai ASN					Keppres No. 19 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2014
25.	Pasal 129 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(TANGGAL 15 JANUARI 2014; L.N.R.I TAHUN 2014 NO. 7; T.L.N.R.I NO. 5495)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 31 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
2.	Pasal 40 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa					
3.	Pasal 47 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut	PP No. 47 Tahun 2015 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa					
4.	Pasal 50 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1)	PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Pemerintahan No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa					
5.	Pasal 72 Ayat 1 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)	PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 60					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	<p>bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan 	<p>Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN</p> <p>PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN</p> <p>PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber</p>					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	<p>Belanja Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan</p> <p>g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.</p>	dari APBN					
6.	<p>Pasal 118 ayat (6)</p> <p>Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p> <p>PP No. 43 Tahun 2014</p>					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(TANGGAL 5 AGUSTUS 2014; L.N.R.I TAHUN 2014 NO. 182; T.L.N.R.I NO. 5568)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 66 ayat (2) Pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat penggantian antarwaktu anggota MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.						
2.	Pasal 339 (1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak protokoler. (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
3.	Pasal 340 Hak keuangan dan administratif pimpinan dan	RPP tentang Hak Protokoler, Keuangan					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD					Peraturan Pemerintah Tahun 2015
4.	Pasal 389 (1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak protokoler. (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
5.	Pasal 390 ayat (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	RPP tentang Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
6.	<p>Pasal 411</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>						
7.	<p>Pasal 413 ayat (1)</p> <p>Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, DPR, dan DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul lembaga masing-</p>		Perpres No. 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	masing.						
8.	Pasal 413 ayat (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden		Perpres No. 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia				
9.	Pasal 414 ayat (4) Usul nama calon Sekretaris Jenderal MPR, Sekretaris Jenderal DPR, dan Sekretaris Jenderal DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga masing-masing untuk diangkat dengan keputusan Presiden .						
10.	Pasal 415 ayat (2)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai manajemen kepegawaian MPR, DPR, dan DPD diatur dengan peraturan lembaga masing-masing yang dibahas bersama dengan Pemerintah untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
(TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014; L.N.R.I TAHUN 2014 NO. 243 ; T.L.N.R.I NO. 5586)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 15 ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.	RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren					Kepres No, 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
2.	Pasal 35 ayat (1) Presiden mengesahkan gubernur terpilih dengan Keputusan Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).						
3.	Pasal 35 ayat (2) Menteri mengesahkan bupati dan walikota terpilih dengan Keputusan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).						
4.	Pasal 35 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengesahan pengangkatan gubernur, bupati, dan walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah						
5.	Pasal 40 Ketentuan mengenai tata cara pelantikan gubernur, bupati, dan walikota diatur dalam Peraturan Presiden.		Perpres No. 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota				PP tidak melaksanakan pasal ini karena sudah diubah UU nya)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
			Dan Wakil Walikota				
6.	Pasal 53 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Perpres No. 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota					PP tidak melaksanakan pasal ini karena sudah diubah UU nya)

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014; L.N.R.I TAHUN 2014 NO. 244 ; T.L.N.R.I NO. 5587)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 18 ayat (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah						
2.	Pasal 19 ayat (4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
3.	Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintah konkuren diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Urusan Pemerintahan					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
4.	Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah	RPP tentang Urusan Pemerintahan					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
5.	Pasal 24 ayat 2 Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan			Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	rekomendasi dari Menteri.			Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
6.	Pasal 25 ayat Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
7.	Pasal 26 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
8.	Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Pemerintah						
9.	Pasal 35 ayat (2) Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dalam Peraturan Pemerintah.						
10.	Pasal 39 ayat (1) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.						
11.	Pasal 39 ayat (6) Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
12.	Pasal 43 ayat (5) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induk.						
13.	Pasal 48 Ayat (3) Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.	PP No. 27 Tahun 2016 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan Dari Wilayah Kota Pasuruan Ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur					
		PP No. 30 Tahun 2016 Tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara						
14.	Pasal 53 ayat (5) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk.						
15.	Pasal 54 ayat (3)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pemindahan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.						
16.	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah	RPP tentang Penataan Daerah					Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
17.	Pasal 56 ayat (6) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.						
18.	Pasal 65 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas			Permen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 109 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permen Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan			Permen No. 109 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permen Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah			Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017			Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 mengatur substansi Pasal 65 ayat (7) meskipun dalam Pasal 65 ayat (7) tidak mengamanahkan Permen
19.	Pasal 74 Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
20.	Pasal 75 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
21.	Pasal 80 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
22.	Pasal 81 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
23.	Pasal 82 ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
24.	Pasal 86 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
25.	Pasal 91 ayat (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
26.	Pasal 112 ayat (4) Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.			Kepmen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161.31-3734 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta			
27.	Pasal 123 ayat (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
28.	Pasal 124 ayat (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
29.	Pasal 124 ayat (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah.						
30.	Pasal 144 ayat (4) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri.						
31.	Pasal 177 (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
32.	Pasal 178 ayat (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
33.	Pasal 193 ayat (2) huruf h Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				Peraturan KPU No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Atar waktu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum		
34.	Pasal 199 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah						
35.	Pasal 214 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.						
36.	Pasal 228 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan Peraturan Pemerintah						
37.	Pasal 230 ayat (6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian,						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah						
38.	Pasal 232 Ayat (1) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah					
39.	Pasal 243 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian No. register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.			Permen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
				Daerah			
40.	Pasal 256 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah						
41.	Pasal 270 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.						
42.	Pasal 277 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan			Permen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.			Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017			
43.	Pasal 293 Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemonitoran dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah						
44.	Pasal 299 ayat (1) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah						
45.	Pasal 299 ayat (2)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah						
46.	Pasal 302 ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah						
47.	Pasal 326 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan			Permen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan Peraturan Menteri.						
48.	Pasal 331 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
49.	Pasal 335 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah						
50.	Pasal 336 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba perusahaan umum Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah						
51.	Pasal 337 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah						
52.	Pasal 338 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum Daerah diatur dalam						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Pemerintah						
53.	Pasal 340 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah						
54.	Pasal 342 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan perseroan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah						
55.	Pasal 343 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
56.	Pasal 353						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan diatur dengan Peraturan Pemerintah						
57.	Pasal 354 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
58.	Pasal 357 ayat (5) Ketentuan mengenai pedoman dan standar pelayanan perkotaan diatur dalam Peraturan Pemerintah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
59.	Pasal 359 Ketentuan lebih lanjut mengenai perkotaan diatur dengan Peraturan Pemerintah						
60.	Pasal 360 ayat (4) Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah, kecuali kewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan						
61.	Pasal 362 ayat (2) Susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kawasan perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	camat dengan Menteri ditetapkan Peraturan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.						
62.	Pasal 369 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah						
63.	Pasal 383 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah						
64.	Pasal 390 Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah						
65.	Pasal 397 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan otonomi daerah diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 91 Tahun 2015 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah				
66.	Pasal 400 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah diatur dalam Peraturan Menteri.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(TANGGAL 17 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I TAHUN 2014 NO. 292 ; T.L.N.R.I NO. 5601)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 84 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
(TANGGAL 2 FEBRUARI 2015; L.N.R.I TAHUN 2015 NO. 23 ; T.L.N.R.I NO. 5656)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 5 Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.				Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017		Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 mengatur substansi Pasal 5 meskipun dalam Pasal 5 tidak mengamanahkan Peraturan KPU. 5

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
2.	<p>Pasal 9 ayat (1) huruf a</p> <p>Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah</p>				<p>Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 mengatur substansi Pasal 9 ayat (1) huruf a meskipun dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a tidak mengamanahkan Peraturan KPU</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
3.	Pasal 49 ayat (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan Calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
4.	Pasal 50 ayat (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.						
5.	Pasal 58 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU				Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
6.	Pasal 63 ayat (4) , Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
7.	Pasal 65 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
8.	Pasal 66 ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara				Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.				Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
9.	Pasal 72 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU				Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
10.	Pasal 75 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye calon diatur dengan Peraturan				Peraturan KPU No. 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	KPU.				Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
11.	Pasal 79 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan KPU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
12.	Pasal 82 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, pendistribusian surat				Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	suara ke tempat tujuan, dan pemusnahan surat suara diatur dengan Peraturan KPU.				Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan KPU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Wakil Walikota		
13.	<p>Pasal 84 ayat (3) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.</p>		Keppres No. 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional				Keppres No. 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional 2017 mengatur substansi Pasal 84 ayat (3) huruf a meskipun dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a tidak mengamanahkan Keppres
14.	<p>Pasal 85 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur</p>				a. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dengan Peraturan KPU.				<p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
15.	Pasal 86 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
16.	Pasal 88 ayat (2) Ketentuan mengenai jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan				a. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	KPU.				<p>Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan</p>		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					<p>Wakil Walikota</p> <p>c. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota</p>		
17.	Pasal 93 ayat (2) Ketentuan mengenai				Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.				Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan KPU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
18.	<p>Pasal 102 ayat (1)</p> <p>Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Peserta Pemilihan dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.</p>				Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
19.	Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 119				<p>a. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikotamengatur substansi Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 119mesikpun dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 119tidakmengamanahkan Peraturan KPU</p> <p>b. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015</p>		Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikotamengatur substansi Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 119mesikpun dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 119tidakmengamanahkan Peraturan KPU

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
					tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
20.	Pasal 111 ayat (1) Mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	KPU.						
21.	Pasal 122 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU						
22.	Pasal 130 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.				Peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
23.	Pasal 132 ayat (4) Ketentuan mengenai				Peraturan KPU No. 5 Tahun		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	syarat dan tata cara penetapan lembaga yang dapat melaksanakan survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.				2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
24.	Pasal 133 Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.				Peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota		
25.	Pasal 140 ayat (2)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU						
26.	Pasal 165 Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dengan Peraturan Presiden		Perpres No. 16 Tahun 2016 tentang tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota				
27.	Pasal 171 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil	PP No. 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Pemerintah	Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota					
28.	Pasal 174 ayat (7) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
29.	Pasal 175 ayat (7) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Bupati/Walikota oleh DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
30.	Pasal 176 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
(TANGGAL 18 MARET 2015 ; L.N.R.I TAHUN 2015 NO. 57 ; T.L.N.R.I NO. 5678)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 160A ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
2.	Pasal 165 Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
			Walikota				
3.	Pasal 166 Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
4.	Pasal 173 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
5.	Pasal 174 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah						
6.	Pasal 176 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.
(TANGGAL 1 JULI 2016 ; L.N.R.I TAHUN 2016 NO. 130 ; T.L.N.R.I NO. 5898)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 160A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
2.	Pasal 174 ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Pemerintah						
3.	<p>Pasal 176 ayat (5)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>						